



NOMOR 35

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- b. bahwa dengan pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi, maka diterbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota, dimana kewenangan di bidang perkoperasian tersebut dilimpahkan menjadi kewenangan Bupati/Walikota;
- c. bahwa untuk tertib dan teraturnya pelaksanaan pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi setelah menjadi urusan Pemerintah Kota Cirebon perlu lebih ditingkatkan dan ditata lagi dengan menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja perangkat daerah yang membidangi Koperasi.
5. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja perangkat daerah yang membidangi koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

7. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan yang sama.
8. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.
9. Kantor Cabang Koperasi adalah Perwakilan Kantor Pusat / Propinsi yang melaksanakan kegiatan usaha di Wilayah Kota Cirebon.
10. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.
11. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan perijinan terhadap penyelenggaraan koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan yang didapatnya.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa denda.
21. Rapat Anggota Tahunan, yang selanjutnya dapat disingkat RAT adalah rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

22. Koperasi Simpan Pinjam, yang selanjutnya dapat disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
23. Unit Simpan Pinjam, yang selanjutnya dapat disingkat USP adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada Bank Jabar Cabang Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi dengan memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan Koperasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Subyek dan obyek Retribusi.
- b. Persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian Koperasi.
- c. Persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pengesahannya.
- d. Kewajiban Koperasi.
- e. Pembinaan dan pengawasan.
- f. Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi

BAB IV

TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Koperasi harus memiliki akta pendirian.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan perubahan koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di Wilayah Kota.

Pasal 5

Permintaan pengesahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Akta pendirian Koperasi dari Notaris yang ditunjuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 2 (dua) rangkap, satu diantaranya bermaterai cukup.
- b. Berita acara rapat pembentukan Koperasi.
- c. Surat Kuasa.
- d. Daftar hadir rapat pembentukan.
- e. Daftar Alamat Lengkap Pendiri Koperasi.
- f. Susunan Pengurus dan Pengawas dilengkapi photo copy KTP dan Pas Photo (untuk KSP/USP dilengkapi dengan Riwayat Hidup)
- g. Rencana kegiatan usaha Koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan.
- h. Neraca Permulaan dan tanda bukti setor modal minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari Simpanan Pokok, Wajib, Donasi/Hibah.
- i. Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada Bank Pemerintah.
- j. Mengisi Formulir Isian Data Koperasi dan riwayat singkat kegiatan Koperasi.
- k. Photo copy Kartu Tanda Penduduk anggota koperasi minimal 20 (dua puluh) orang anggota.

- l. Surat dukungan dari Kelurahan (bagi Koperasi lingkup masyarakat).
- m. Surat dukungan dari Instansi yang bersangkutan (bagi koperasi lingkup Pegawai / Karyawan).

Pasal 6

Apabila permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, kepada pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja wajib melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan oleh kuasa pendiri.
- (2) Materi anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Kepala Satuan Kerja melakukan pengecekan terhadap Koperasi yang bersangkutan untuk memastikan keberadaan koperasi tersebut terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat koperasi, kepengurusan koperasi, usaha yang dijalankan dan keanggotaan Koperasi.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil penelitian dan pengecekan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) menilai Koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka Kepala Satuan Kerja mengesahkan Akta Pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

- (3) Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang bermaterai disampaikan secara langsung kepada kuasa pendiri atau dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan sedangkan yang tidak bermaterai disimpan oleh Kepala Satuan Kerja sebagai pertinggal.
- (4) Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditembuskan dan dikirim kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (5) Surat Keputusan pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.
- (3) Kepala Satuan Kerja memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang mengajukan permintaan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Kepala Satuan Kerja memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
- (5) Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri.
- (6) Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut ditolak, maka Keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
- (7) Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan apabila mempunyai alasan yang kuat, dibutuhkan oleh koperasi dan atau dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam :
 - a. Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar; atau
 - b. Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar.

- (3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Pengurus kepada Kepala Satuan Kerja

Pasal 11

Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut bidang usaha harus melampirkan :

- a. Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah sebanyak 2 (dua) rangkap, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. Data Akta Pendirian dan data perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- d. Daftar Hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- e. Photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama;
- f. Photo copy buku daftar anggota;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h. Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Kerja wajib memberikan tanda terima kepada pengurus koperasi atau kuasanya apabila surat permintaan dan lampiran yang diajukan sebagaimana dimaksud Pasal 11 telah lengkap dipenuhi.
- (2) Kepala Satuan Kerja melakukan penelitian terhadap materi perubahan Anggaran Dasar yang diajukan oleh pengurus koperasi atau kuasanya.
- (3) Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 13

- (1) Apabila materi perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Kepala Satuan Kerja mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap.
- (3) Surat Keputusan Pengesahan beserta perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bermaterai disampaikan kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan, sedangkan yang tidak bermaterai disimpan oleh Kepala Satuan Kerja sebagai peringgal.
- (4) Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja ditembuskan dan dikirim kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Surat Keputusan Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi secara lengkap.
- (2) Apabila permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar ditolak, maka Anggaran Dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, diatur sebagai berikut :

- a. Perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Kepala Satuan Kerja, tetapi harus ditetapkan dengan Keputusan Rapat Anggota Koperasi yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.
- b. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar yang terdiri atas risalah rapat perubahan Anggaran Dasar dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar serta Akta Perubahan Anggaran Dasar wajib dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja oleh Pengurus Koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar dilakukan.
- c. Pengurus Koperasi wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut dalam media masa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan.

- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- e. Apabila Pengurus Koperasi tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, maka perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi.
- f. Akibat yang timbul karena tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf e menjadi tanggung jawab Pengurus Koperasi.
- g. Kepala Satuan Kerja menyimpan laporan Keputusan Rapat Anggota tentang perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut dalam bundel arsip Surat Keputusan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.
- h. Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja dengan yang ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah yang ada di Kepala Satuan Kerja.

BAB VI
KEWAJIBAN SETIAP KOPERASI YANG SUDAH
BERBADAN HUKUM

Pasal 16

- Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum berkewajiban untuk :
- a. Melaksanakan RAT setiap tahun dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Satuan Kerja.
 - b. Dilakukan penilaian klasifikasi oleh Satuan Kerja setiap 2 (dua) tahun sekali.
 - c. Khusus bagi KSP/USP harus dilakukan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam setiap tahunnya.
 - d. Bagi Koperasi yang mendapat fasilitas dari Pemerintah (Pusat/Propinsi/Kota) bersedia untuk diperiksa oleh Satuan Kerja.

BAB VII
SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 17

Subyek Peraturan Daerah ini adalah badan hukum yang mendapat pelayanan pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 18

Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap pelayanan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, pembukaan Kantor Cabang Koperasi dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

**BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 22

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Rp. 100.000,-
 - b. Ijin Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP Koperasi
Rp. 250.000,-
 - c. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Rp. 150.000,-

**BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 23

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dipungut di wilayah kota tempat pelayanan diberikan.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 25

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- Nama dan alamat wajib retribusi.
 - Masa retribusi.
 - Besarnya kelebihan pembayaran.
 - Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan koperasi tidak melaporkan kegiatannya sesuai dengan Pasal 16 maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan, pembekuan usaha dan pembubaran badan hukum.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap koperasi di Kota dilaksanakan oleh Satuan Kerja.
- (2) Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, arahan, binaan, petunjuk-petunjuk dan penyuluhan perkoperasian serta mengendalikan segala gerak aktifitas perkoperasian di Kota.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencatat, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah.

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 23 Agustus 2005

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 35

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi perlu lebih membangun dirinya menjadi kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam menunjang perekonomian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, pemberian pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Koperasi masih merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Di era otonomi daerah ini, pembangunan Koperasi lebih dititikberatkan pada peran Pemerintah Daerah, sehingga untuk efektifitas dan efisiensi, kewenangan di bidang perkoperasian tersebut dilimpahkan menjadi kewenangan Bupati / Walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

Hal tersebut ditegaskan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten / Kota.

Selaras dengan hal itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, salah satu kewenangan Pemerintah Kota Cirebon di Bidang Perkoperasian yang sudah saatnya dilakukan regulasi adalah pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar serta pembubaran untuk Koperasi Primer yang anggotanya berdomisili di daerah dan kedudukan, domisili koperasi yang bersangkutan berada di lingkungan Kota.

Beralihnya kewenangan pemerintah di bidang perkoperasian tersebut membawa konsekuensi di daerah yaitu Kabupaten dan Kota harus menindak lanjuti dengan langkah penyusunan kebijaksanaan dalam ketentuan Peraturan Daerah dan penataan pelayanannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, diharapkan dapat meningkatkan peran serta Pemerintah Kota Cirebon dalam menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dengan memberikan kemudahan khususnya dalam hal pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	cukup jelas
Pasal	2	cukup jelas
Pasal	3	cukup jelas
Pasal	4	cukup jelas
Pasal	5	cukup jelas
Pasal	6	cukup jelas
Pasal	7	cukup jelas
Pasal	8	cukup jelas
Pasal	9	cukup jelas
Pasal	10	cukup jelas
Pasal	11	cukup jelas
Pasal	12	cukup jelas
Pasal	13	cukup jelas
Pasal	14	cukup jelas
Pasal	15	cukup jelas

Pasal	16	cukup jelas
Pasal	17	cukup jelas
Pasal	18	cukup jelas
Pasal	19	cukup jelas
Pasal	20	cukup jelas
Pasal	21	cukup jelas
Pasal	22	cukup jelas
Pasal	23	cukup jelas
Pasal	24	cukup jelas
Pasal	25	cukup jelas
Pasal	26	cukup jelas
Pasal	27	cukup jelas
Pasal	28	cukup jelas
Pasal	29	cukup jelas
Pasal	30	cukup jelas
Pasal	31	cukup jelas
Pasal	32	cukup jelas
Pasal	33	cukup jelas
Pasal	34	cukup jelas
Pasal	35	cukup jelas
Pasal	36	cukup jelas